

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keputusan etis merupakan keputusan yang diambil oleh individu sebagai alternatif yang paling etis di antara berbagai pilihan yang tersedia (Sparks & Pan, 2009). Individu dihadapkan pada berbagai alternatif pilihan dan keputusan etis merupakan keputusan yang dipilih karena dianggap paling sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Pengambilan keputusan etis merupakan suatu proses di mana para individu mengevaluasi dan memilih tindakan yang sesuai dengan prinsip moral, standar profesional, dan tanggung jawab sosial dalam melaksanakan tugasnya (*ethical decision making*). Dalam konteks internal perusahaan, akuntan internal (*internal accountant*) adalah seseorang yang bekerja di dalam perusahaan dan berperan penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Akuntan internal bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan internal, mengelola anggaran dan peramalan keuangan, menganalisis profitabilitas, membantu dalam perencanaan strategis, dan pengendalian keuangan. Selain itu, akuntan juga wajib mematuhi peraturan perpajakan, menghindari konflik kepentingan, serta menolak segala bentuk suap atau gratifikasi yang dapat mempengaruhi hasil pelaporan pajak. Akuntan juga harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi kepentingan perusahaan secara legal, tetapi mempertimbangkan dampak sosial dan kepentingan negara sebagai penerima pajak (Kportorgbi *et al.*, 2022). Pada kenyataannya pengambilan keputusan etis tidak selalu berjalan sesuai harapan. Dalam realisasinya, akuntan internal sering menghadapi dilema dalam pengambilan keputusan etis.

Dalam beberapa kasus, akuntan sering kali menghadapi tekanan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Tekanan dari atasan dan rendahnya tingkat penalaran moral terbukti menjadi faktor yang signifikan dalam mendorong perilaku curang dalam pelaporan keuangan (Ricardo, 2025). Kondisi ini sangat relevan bagi akuntan yang kerap dihadapkan pada dilema etis antara kepatuhan profesional dan tuntutan perusahaan. Dilema etis ini terjadi karena adanya dua kepentingan antara menjaga integritas profesional dan memenuhi kepentingan perusahaan (Prayudi *et al.*, 2024).

Kompleksitas peraturan perpajakan juga memicu ambiguitas dalam interpretasi yang dapat menghasilkan keputusan berbeda berdasarkan perspektif individu sehingga memperbesar ruang untuk menimbulkan *problem* kecurangan (Meilawati & Sudaryati, 2021). Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah berupaya melakukan reformasi perpajakan, khususnya PPh Pasal 21, yang akhir-akhir ini mengalami perubahan melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 (Atmadja *et al.*, 2024). Selain itu, konflik kepentingan dan tekanan perusahaan, seperti tuntutan untuk memenuhi target pendapatan, meningkatkan probabilitas terjadinya pelanggaran. Dalam hal ini pentingnya regulasi akuntansi dan moralitas individu menjadi faktor penting yang dapat menekan kecenderungan perilaku tidak etis (Sinarwati & Wardhani, 2025).

Pada praktiknya masih banyak kasus pelanggaran etika yang merugikan negara dan masyarakat, seperti kasus suap yang melibatkan PT Jhonlin Baratama dan konsultan pajaknya. Dalam kasus ini PT Jhonlin Baratama melakukan tindakan penghindaran pajak yang tidak sesuai ketentuan dengan merekayasa pajak pada tahun 2016 dan 2017. Berdasarkan Pemeriksaan yang dilakukan seharusnya PT

Jhonlin Baratama membayar kekurangan pajak atas pemeriksaan pajak tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp 60 miliar ke kas negara namun direkayasa oleh tim pemeriksa pajak sendiri atas persetujuan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jendral Pajak menjadi 10 miliar dengan perjanjian PT Jhonlin Baratama akan membayar *fee* sebesar 40 miliar rupiah untuk tim pemeriksa pajak atas kerjasamanya merekayasa laporan keuangan untuk penghindaran pajak tahun 2016-2017.

PT Jhonlin Baratama beserta konsultan pajaknya Agus Susetyo dan Tim Pemeriksa Pajak dari Direktorat Jendral Pajak seharusnya bertindak secara professional, menjunjung integritas dan objektif sesuai pada prinsip-prinsip etika profesi. Seorang pemeriksa pajak dalam menjalankan tugasnya secara independen tanpa menerima gratifikasi yang dapat merugikan negara. Konsultan pajak juga seharusnya berkewajiban mendampingi klien secara etis tanpa melakukan praktik suap untuk meringankan kewajiban wajib pajak. Tindakan PT Jhonlin Baratama juga melakukan penghindaran pajak melalui cara suap yang mencerminkan kurangnya komitmen terhadap integritas dan kepatuhan wajib pajak (Poerba, 2022).

Pelanggaran perpajakan di Indonesia semakin kompleks, salah satunya kasus penggeledahan yang dilakukan Tim Penyidik Kanwil DJP Banten terhadap tersangka ASS di Bekasi Selatan pada 28 Oktober 2024. ASS melalui PT ARP diduga melakukan tindak pidana perpajakan dengan menerbitkan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (FP TBTS) selama tahun pajak 2020-2021. Faktur-faktur fiktif ini dijual kepada empat perusahaan lain untuk dimanfaatkan sebagai kredit pajak PPN, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 2,62 miliar. Selain itu, PT ARP juga tidak menyetorkan sebagian PPN

dari penjualan aktual. Tindakan ini melanggar Pasal 39A huruf a dan Pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP, hal ini dapat dikenakan hukuman pidana dan denda berkali lipat dari nilai pajak yang dimanipulasi. Kasus ini ditangani melalui kerja sama antara Kanwil DJP Banten, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, dan Kejaksaan Tinggi Banten, yang mencerminkan upaya serius penegakan hukum di bidang perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Dalam proses *pra-survey*, peneliti mencoba melakukan wawancara dengan salah satu calon responden akuntan yang mengurus terkait perpajakan di perusahaan yang bernama Bapak P.P, beliau sedikit menjelaskan kekhawatiran yang dialami dalam penyusunan dan pelaporan pajak di perusahaannya.

“...kasus yang kerap saya alami itu tekanan dari manajemen untuk menunda beberapa pelaporan dan pembayaran pajak atas jasa konstruksi hingga akhir tahun, agar arus kas perusahaan tetap terjaga tapi saya sadar hal ini sebenarnya melanggar aturan dan menimbulkan risiko sanksi dari DJP...” (Wawancara singkat dengan Bapak P.P)

Dari hasil wawancara dengan Bapak P.P, Akuntan dari Perusahaan *Real Estate* di Kabupaten Badung, menunjukkan bahwa penundaan pelaporan dan pembayaran pajak atas jasa konstruksi yang kemudian dirapel di akhir tahun sering menimbulkan dilema etis bagi profesional pajak. Di satu sisi, beliau memahami bahwa kewajiban pemotongan dan penyetoran PPh Final 4% harus dilakukan tepat waktu sesuai peraturan perpajakan. Namun di sisi lain, tekanan dari manajemen yang ingin menunda pembayaran demi menjaga arus kas dan strategi bisnis membuat akuntan berada dalam posisi sulit, antara mempertahankan integritas dan profesionalisme dengan loyalitas terhadap kepentingan perusahaan.

“... beberapa bulan belakangan ini juga saya sering diminta untuk tidak mencatat dan melaporkan pendapatan villa yang diterima secara tunai oleh owner. Owner ingin menunda pelaporan PHR untuk mengatur arus kas internal...”(Wawancara singkat dengan Ibu N.C)

Kasus lainnya dari hasil wawancara dengan Ibu N.C, akuntan dari salah satu villa di Kabupaten Badung, mengungkapkan bahwa dalam operasionalnya villa tersebut selalu memungut PHR sebesar 10% dari *revenue* sesuai ketentuan. Pemilik usaha beberapa kali mengintruksikan agar transaksi yang diterima secara tunai tidak dicatat dalam sistem terlebih dahulu. Informan mengaku mengalami dilema karena tindakan tersebut melanggar ketentuan dan berpotensi menimbulkan sanksi lainnya.

Kasus lainnya, PT. X menggambarkan bentuk *tax avoidance* yang bersifat legal formal, di mana wajib pajak memanfaatkan celah regulasi tanpa secara eksplisit melanggar hukum (Elmanizar & Murtadho, 2024). Praktik pemisahan usaha atau *split entities* sering digunakan oleh perusahaan yang telah melampaui batas omzet tertentu agar tetap dapat menikmati tarif pajak final yang lebih rendah sebagaimana diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018 (Nurdiansyah & Masripah, 2023). Meskipun strategi ini dianggap sah sepanjang sesuai ketentuan hukum, dalam praktiknya sering menimbulkan perdebatan etis antara perencanaan pajak yang wajar dan penghindaran pajak yang manipulatif.

Dalam upaya menekan beban pajak, perusahaan kerap memanfaatkan celah hukum yang tersedia, seperti melakukan *transfer pricing* dan menambah beban bunga utang internal (*thin capitalization*) untuk mempertahankan tarif pajak yang lebih rendah (Nurdiansyah & Masripah, 2023). Meskipun secara legal tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *tax planning* yang sah, keputusan untuk

melaksanakannya tidak jarang menimbulkan dilema etis bagi akuntan antara mematuhi perintah manajemen demi efisiensi pajak atau menjunjung tinggi nilai integritas dan tanggung jawab sosial profesinya (Nurchayono *et al.*, 2023).

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa kasus yang berkaitan dengan ketidakpatuhan perpajakan, manipulasi laporan keuangan, serta penyalahgunaan wewenang oleh wajib pajak dan pihak terkait. Kondisi tersebut juga menunjukkan adanya tantangan moral dan profesional bagi akuntan serta manajemen perusahaan dalam menyeimbangkan kepentingan efisiensi pajak dengan tanggung jawab sosial dan kepatuhan etika bisnis. Hal ini menunjukkan urgensi dalam penguatan etika profesional pada praktik perpajakan di Indonesia serta riset mengenai pengambilan keputusan etis menarik untuk diteliti.

Berdasarkan telaah peneliti terhadap riset-riset terdahulu, peneliti melihat lebih banyak meneliti keputusan etis konsultan pajak, peneliti masih sedikit menjumpai literatur atau riset terdahulu yang meneliti keputusan etis akuntan khususnya dalam internal perusahaan. Akuntan yang mengurus hal terkait perpajakan memegang peran penting dalam memastikan proses penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak dilakukan secara akurat, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Peneliti kemudian menyoroti situasi di Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kota Denpasar

Wilayah tersebut tidak hanya merupakan pusat kegiatan ekonomi kreatif dan jasa, tetapi juga menghadirkan dinamika akuntansi yang kompleks, terutama akibat fluktuasi kunjungan wisatawan yang berdampak langsung pada pendapatan asli daerah. Adanya peningkatan jumlah hotel bintang di Bali menjadi 593 unit pada 2024 dibandingkan 2022 yaitu sebanyak 541, dengan lonjakan yang paling

signifikan berada di kabupaten Badung. Lonjakan jumlah akomodasi ini tidak diiringi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), sebagaimana terlihat di Badung yang hanya mencapai Rp6,7 triliun dari target Rp9,2 triliun pada 2024 meski kunjungan wisatawan naik 20% (Balipost, 2025). Ketimpangan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pengelolaan fiskal dan pelaporan keuangan, yang mengarah pada urgensi untuk mengetahui peran akuntan dalam menjaga transparansi serta membuat keputusan etis di tengah tekanan sektor ekonomi yang dinamis.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Bali

Kabupaten	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	Januari - Agustus 2025
Jembrana	38,13 M	48,79 M	84,67 M	46,21 M	53,79 M
Tabanan	144,57 M	175,84 M	222,30 M	303,01 M	240,78 M
Badung	1.278,72 M	3.210,79 M	5.254,16 M	6.771,02 M	4.366,15 M
Gianyar	241,68 M	597,62 M	1.038,20 M	1.358,39 M	836,00 M
Klungkung	41,93 M	66,96 M	103,96 M	146,23 M	110,96 M
Bangli	23,32 M	36,71 M	47,83 M	55,67 M	51,81 M
Karangasem	85,67 M	167,96 M	214,49 M	273,80 M	216,34 M
Buleleng	136,71 M	172,69 M	204,36 M	251,95 M	223,86 M
Denpasar	521,85 M	690,25 M	892,87 M	1.399,87 M	1.187,41 M

Berdasarkan data penerimaan pajak daerah, Badung, Gianyar dan Denpasar menonjol sebagai wilayah dengan kontribusi pajak terbesar di Bali. Badung yang mengalami penerimaan pajak yang sangat signifikan. Hal ini menunjukkan aktivitas ekonomi dan kepatuhan pajak yang tinggi menunjukkan besarnya potensi akuntan internal. Denpasar yang konsisten berada di posisi kedua setelah badung dengan penerimaan pajak yang meningkat mencerminkan pusat ekonomi dan administrasi yang padat. Gianyar juga mengalami lonjakan yang menandakan bahwa dinamika

ekonomi yang berkembang dan potensi tantangan dalam kepatuhan serta pengelolaan pajak yang lebih baik. Keberagaman ini menciptakan tantangan dalam sistem perpajakan, mulai dari perbedaan karakteristik pelaporan, kerentanan terhadap praktik manipulasi fiskal, hingga tekanan profesional terhadap akuntan. Pemilihan lokasi penelitian juga didasarkan pada peran sentral tiga daerah, yaitu Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Gianyar yang merupakan pusat utama aktivitas pariwisata dan perekonomian di Bali.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga secara konsisten menekankan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Purnamawati *et al.*, 2023). Hal ini sejalan dengan strategi DJP dalam membangun sistem perpajakan yang berbasis kepatuhan sukarela yang dapat tercapai apabila didukung oleh profesional pajak yang beretika dan berintegritas. Peran seluruh pemangku kepentingan juga menjadi krusial dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Pengambilan keputusan etis oleh akuntan internal menjadi problematika dalam profesi akuntan belakangan ini. Akuntan dalam menjalankan perannya tidak hanya dihadapkan permasalahan teknis dan regulasi, tetapi pengaruh yang berasal dari lingkungan kerja dan kepercayaan pribadi (Kusuma & Tarmizi, 2022). Faktor-faktor seperti pengalaman kerja dapat membentuk kemampuan akuntan dalam menilai situasi secara kritis dan mengambil keputusan yang sesuai dengan kode etik profesi. Selain itu, tekanan eksternal dari perusahaan menjadi tantangan tersendiri, yang dapat memengaruhi integritas dan objektivitas dalam pengambilan keputusan.

Peran akuntan yang mengurus hal terkait perpajakan sangat penting dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak yang pada gilirannya mendukung

kestabilan ekonomi negara. Akuntan diharapkan untuk mengikuti pedoman etika, seperti yang tercantum dalam kode etik profesi, dan bertindak dengan integritas dalam menyelesaikan masalah pajak dan keuangan perusahaan (Balqis & Supratiwi, 2023). Etika profesi memegang peranan penting dalam menjaga kinerja profesional. Etika juga mengindikasikan bahwa nilai-nilai etis menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan profesional (Diatmika *et al.*, 2020). Hal ini sejalan dengan peran akuntan, yang dalam praktiknya juga dituntut untuk mengambil keputusan berdasarkan integritas, objektivitas, dan tanggung jawab etis di tengah tekanan kepentingan perusahaan maupun regulasi.

Peran akuntan yang mengurus hal terkait perpajakan menjadi sangat penting, bukan hanya sebagai perantara antara wajib pajak dan negara tetapi sebagai pengambil keputusan yang harus mempertimbangkan nilai-nilai etika dalam praktiknya (Atmadja *et al.*, 2025). Pengambilan keputusan etis oleh akuntan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kepribadian individu, preferensi risiko, pendidikan etika, *machiavellianism*, budaya organisasi, dan etika profesional (Shafer & Simmons, 2008; Kusuma *et al.*, 2016; Tofiq & Mulyani, 2018; Andita *et al.*, 2022; Zakki & Halim, 2023; Nurfebriyantry *et al.*, 2024).

Pengambilan keputusan etis akuntan berkaitan dengan *theory of moral development*. Kohlberg (1969) telah memperluas konsep ini untuk mencakup penalaran remaja dan dewasa. Teori ini menjelaskan bagaimana individu berkembang secara moral, dari kepatuhan terhadap aturan eksternal menuju tindakan berdasarkan prinsip universal dan kesadaran moral internal. Namun, tekanan untuk mencapai tujuan individu tanpa mempertimbangkan aspek etika dapat memperlemah komitmen moral pengambil keputusan (Yuniarta *et al.*, 2023).

Penelitian ini berfokus pada pendekatan teoretis mengenai cara individu membuat keputusan dalam menghadapi dilema moral, tanpa mempertimbangkan hasil dari keputusan atau tindakan yang diambil karena setiap individu memiliki perbedaan dalam penilaian moral (Liyana Pathirana & Grant, 2014). Dalam konteks pengambilan keputusan, hal ini sangat relevan, karena akuntan sering kali dihadapkan pada situasi di mana mereka harus menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap peraturan pajak dan tuntutan perubahan. Proses pengambilan keputusan mereka dapat dipengaruhi oleh tingkat perkembangan moral yang berbeda yang mencerminkan bagaimana menanggapi dilema etis (Kohlberg & Hersh, 1977).

Moralitas individu berkembang secara bertahap menjadi lebih kompleks, melalui urutan yang sama namun dengan tingkat perkembangan yang bervariasi (Ibda, 2023). Pemahaman setiap tahap bersifat kumulatif, di mana individu yang memahami tahap tertentu juga menguasai tahap sebelumnya, tetapi tidak selalu tahap yang lebih tinggi. Terdapat enam tahap perkembangan moral yang dibagi menjadi tiga tingkat: pra-konvensional, konvensional, dan pasca-konvensional (Mathes, 2021). Pada tingkat pra-konvensional, moralitas dikendalikan oleh otoritas eksternal dengan fokus pada penghindaran hukuman dan pencapaian imbalan. Tingkat konvensional menekankan kepatuhan terhadap aturan sosial dan interaksi antarpribadi, sedangkan tingkat pasca-konvensional melampaui norma masyarakat dengan mendasarkan moralitas pada prinsip dan nilai universal. Tidak semua individu mencapai tahap tertinggi, karena keputusan tentang tindakan yang benar ditentukan oleh standar etika berdasarkan hati nurani masing-masing (Kohlberg, 1973).

Teori atribusi merupakan proses untuk menemukan jawaban atau pertanyaan mengapa melakukan suatu perilaku (Tiswiyanti *et al.*, 2022). Teori ini memberikan gambaran penyebab seseorang melakukan perilaku dan mediator penting terhadap dunia sosial. Atribusi adalah proses kognitif di mana orang menyimpulkan faktor-faktor yang memengaruhi atau memahami perilaku orang lain. Faktor-faktor ini terbagi menjadi dua, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi dapat timbul dari faktor internal individu (seperti sifat, karakter, dan sikap) dan eksternal (seperti situasi tekanan atau keadaan tertentu yang memaksa seseorang untuk mengambil tindakan tertentu) (Hasanah *et al.*, 2024).

Berdasarkan riset - riset terdahulu yg dilakukan oleh (Kusumastuti, 2008; Gusti *et al.*, 2015; Wiguna & Yadnyana, 2019; Mala *et al.*, 2022) indikator yang memengaruhi pengambilan keputusan etis akuntan atau konsultan pajak adalah pengalaman kerja. Pengalaman kerja adalah pengalaman yang dimiliki oleh seseorang dalam bidang tertentu. Hal ini dapat diukur melalui indikator seperti jabatan, tugas, tanggung jawab, serta capaian kerja yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh (Dwirandra & Suryanawa, 2018; Oktaviane, 2018; Wirakusuma, 2019; Yanti & Suardika, 2020; Putra & Indraswarawati, 2021; Surya & Osesoga, 2022), menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis. Hal ini menunjukkan bahwa semakin berpengalaman seseorang maka keputusan yang dibuat akan semakin etis. Hal ini harus dipertahankan dalam membuat keputusan-keputusan yang tepat ketika menghadapi dilema etika.

Pengalaman kerja juga memberikan dampak terhadap keputusan yang diambil oleh akuntan. Pengalaman kerja akuntan merupakan pengalaman yang dimiliki seorang akuntan dalam melakukan analisis perpajakan baik dari segi

lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah ditangani. Hal ini mengindikasikan, lama masa kerja seseorang akan semakin baik keputusan yang dihasilkan. Akuntan yang berpengalaman cenderung lebih cepat mengambil keputusan karena pengalaman yang dimiliki dalam hal perpajakan. Namun, akuntan dengan pengalaman yang singkat lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Pengalaman kerja memiliki peran penting dalam menilai pengetahuan dan keterampilan individu. Semakin lama pengalaman kerja yang dimiliki oleh seseorang, semakin tinggi pula tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dikuasainya (Dwirandra & Suryanawa, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Wirakusuma (2019) menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh terhadap hubungan antara idealisme dan pengambilan keputusan etis. Semakin lama masa kerja konsultan pajak tersebut, semakin berani dan cepat individu tersebut mengambil keputusan etis. Hasil riset yang berbeda diperlihatkan pada riset yang dilakukan oleh Rika Dwi (2008) yang menyatakan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan.

Shafer dan Simmons (2008) melakukan penelitian mengenai hubungan antara persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial atau *Perceived Role of Ethics and Social Responsibility* (PRESOR) terhadap keinginan praktisi pajak untuk melakukan penghindaran pajak agresif demi kepentingan klien. Hasil penelitian Shafer dan Simmons (2008) menyatakan bahwa praktisi pajak yang memiliki persepsi bahwa etika dan tanggungjawab sosial merupakan hal yang penting tidak setuju terhadap tindakan penghindaran pajak agresif sehingga memiliki kecenderungan rendah untuk melakukan hal serupa. Berdasarkan riset terdahulu,

persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial merupakan salah satu indikator yang memengaruhi pengambilan keputusan etis akuntan atau konsultan pajak. Persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak. Tingginya etika dan tanggung jawab sosial bagi seorang konsultan pajak dapat mengambil keputusan yang lebih etis (Shafer & Simmons, 2008; Tofiq & Mulyani, 2018).

Singhapakdi *et al.* (1995) meneliti pengaruh nilai-nilai etika perusahaan dan filosofi moral pribadi terhadap pentingnya etika dan tanggung jawab sosial dari profesional pemasaran. Hasil penelitiannya juga mengungkapkan bahwa persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial marketers sebagian dapat dijelaskan oleh filsafat moral (idealisme dan relativisme). Persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial atau *Perceived Role of Ethics and Social Responsibility* (PRESOR) terbukti berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Singhapakdi (1999) yang menyatakan bahwa untuk menjadi lebih etis dan memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar, individu perlu memiliki persepsi bahwa etika dan tanggung jawab sosial merupakan hal yang penting bagi keefektifan organisasi.

Adanya hasil penelitian yang inkonsisten mengenai pengaruh pengalaman kerja dan persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial terhadap keputusan etis mendorong peneliti untuk menambahkan variabel yang berhubungan dengan individual seseorang sebagai variabel moderasi. Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah spiritualitas. Spiritualitas mencakup nilai-nilai universal seperti integritas, kasih sayang, dan kesadaran diri, yang dapat memperkuat

keputusan etis dalam lingkungan kerja (Rosyid *et al.*, 2024). Sebagai variabel moderasi, spiritualitas dapat membantu individu mengatasi tekanan moral dan membuat keputusan yang lebih selaras dengan prinsip etika meskipun dalam situasi kerja yang sulit. Tekanan eksternal seperti target penerimaan pajak, kebutuhan perusahaan, dan regulasi pemerintah dapat mengganggu kemampuan individu untuk bertindak secara etis.

Theory of moral development yang dikemukakan oleh Kohlberg menjelaskan bahwa perkembangan moral individu bergerak dari kepatuhan karena takut hukuman (tahap pre-konvensional), menuju kepatuhan terhadap norma sosial (konvensional), hingga mencapai tahap post konvensional, di mana tindakan didasarkan pada prinsip moral universal dan suara hati. Pada tahap tertinggi inilah spiritualitas berperan penting, karena seseorang bertindak bukan semata-mata karena aturan atau tekanan eksternal, tetapi karena dorongan batin untuk berlaku jujur, adil, dan bertanggung jawab. Spiritualitas membantu memperkuat integritas dan keputusan etis, terutama ketika menghadapi tekanan untuk menyimpang dari aturan.

Spiritualitas dapat dianggap sebagai sumber inspirasi, dukungan emosional, dan panduan dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang juga dapat memengaruhi nilai-nilai etika dan moral seseorang. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yuniarta & Purnamawati (2020) menemukan bahwa *Karma Phala* sebagai dimensi spiritual memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha. Penelitian lain yang dilakukan oleh Anggitasari & Purwantini (2023) juga menemukan bahwa spiritualitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Azmary *et al.* (2020) dan

Sulistiyo (2011) menyatakan bahwa spiritualitas tidak menjamin seseorang untuk berperilaku patuh.

Dalam ajaran Hindu, spiritualitas tercermin dalam hukum karma, yaitu hukum sebab akibat yang mengatur dinamika kehidupan makhluk hidup. Karma berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti tindakan, pekerjaan, atau gerakan. Prinsip dasar dari konsep ini adalah bahwa setiap tindakan manusia baik berupa pikiran, perkataan, maupun perbuatan akan membawa akibat tertentu (Yuniarta & Purnamawati, 2020). Konsep karma phala menegaskan bahwa tindakan baik akan membuahkan hasil baik, dan sebaliknya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris apakah spiritualitas memperkuat pengaruh pengalaman kerja dan persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial terhadap pengambilan keputusan etis akuntan. Penelitian ini juga ingin mengungkap apakah nilai-nilai spiritualitas berhubungan dengan pengalaman kerja dan persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial akuntan.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Kportorgbi *et al.*, (2022). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya penambahan variabel persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial. Adanya penambahan variabel persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial diduga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan etis akuntan serta menjadikan spiritualitas sebagai variable moderasi. Penelitian ini menjadi menarik berdasarkan kasus-kasus terkait pengambilan keputusan etis akuntan.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang permasalahan, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah-masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pada praktiknya masih banyak kasus pelanggaran etika yang merugikan negara dan masyarakat. Praktik penghindaran pajak yang kompleks sering menempatkan akuntan internal dalam situasi dilema etika, namun literatur belum banyak membahas bagaimana hal tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan akuntan.
- 2) Sebagian besar penelitian perpajakan membahas aspek teknis dan kepatuhan pajak. Minimnya penelitian yang meneliti secara mendalam mengenai peran etis akuntan internal di dalam pengambilan keputusan startegis perusahaan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini dan fokus untuk mengamati pengaruh pengalaman kerja dan etika tanggung jawab sosial sebagai faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan akuntan sebagai variabel terikat. Selain itu, peneliti juga menambahkan peran moderasi pada variabel spiritualitas. Penelitian ini menggunakan perusahaan yang terletak di Kota Denpasar, Badung, dan Gianyar. Akuntan yang dimaksud di dalam penelitian ini juga berfokus pada akuntan yang memiliki tugas mengurus berbagai hal terkait perpajakan di suatu perusahaan.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis akuntan?
- 2) Apakah etika tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis akuntan?
- 3) Apakah spiritualitas berperan dalam memoderasi hubungan antara pengalaman kerja dan pengambilan keputusan etis akuntan?
- 4) Apakah spiritualitas berperan dalam memoderasi hubungan antara etika tanggung jawab sosial dan pengambilan keputusan etis akuntan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan dalam penelitian tersebut, maka tujuan penelitian adalah :

- 1) Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengalaman kerja terhadap pengambilan keputusan etis akuntan.
- 2) Untuk membuktikan secara empiris pengaruh etika tanggung jawab sosial terhadap pengambilan keputusan etis akuntan.
- 3) Untuk membuktikan secara empiris spiritualitas dalam memoderasi pengaruh pengalaman kerja terhadap pengambilan keputusan etis akuntan.
- 4) Untuk membuktikan secara empiris spiritualitas dalam memoderasi pengaruh etika tanggung jawab sosial terhadap pengambilan keputusan etis akuntan.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian ini dapat memberikan kontribusi, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini memberikan bukti empiris serta dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai *theory of moral development* dan teori atribusi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan etis akuntan.

1.6.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat membantu akuntan internal dalam memahami bagaimana pengalaman kerja, etika tanggung jawab sosial, serta spiritualitas memengaruhi cara mereka mengambil keputusan. Dengan demikian, akuntan dapat lebih sadar dalam menerapkan standar etika yang lebih tinggi dalam praktiknya. Selain itu, Penelitian ini memberikan wawasan bagi perusahaan atau kantor konsultan pajak untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial. Dengan memahami peran spiritualitas, organisasi dapat merancang kebijakan yang mendorong perilaku etis, integritas, dan tanggung jawab sosial di kalangan akuntan.